

Optimalisasi Kewenangan Bawaslu untuk Meningkatkan Kualitas Pemilu Menuju Pemilu “Demokratis, Unggul dan Maju”

Muhammad Agung Ardiputra^{1*}, Septiawan Ardiputra², Muhammad Sulthan², Zaenal Akhmad³, Milyan⁴

¹Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Indonesia

²Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

³Universitas Negeri Makassar, Indonesia

⁴Universitas Lakidende Unaaha, Indonesia

e-mail: muhammad.agung.ap.ut@gmail.com

Abstrak

Hadirnya regulasi yang memperlemah kedudukan serta kompetensi penyelenggara pemilu adalah awal dari kemunduran pemilu yang demokratis karena secara tidak langsung telah menegasikan keindependenannya lembaga Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu sehingga pada akhirnya tidak lagi menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki keindependenannya secara murni. Substansi regulasi dalam beberapa ketentuan, seperti perihal Gakkumdu, secara tidak langsung telah mengintervensi Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dengan mendorong keterlibatan-keterlibatan dari lembaga lain. Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan yaitu, “apakah kewenangan Bawaslu telah efektif dalam menegakkan hukum pemilu, bagaimana pengaruh Gakkumdu terhadap lembaga Bawaslu dan penegakan hukum dalam pelanggaran tindak pidana pemilu, seberapa urgensi lembaga Bawaslu memiliki Kewenangan penyidikan untuk menangani pelanggaran tindak pidana pemilu serta bagaimana tinjauan yuridis mengenai kemandirian dan keindependenannya Bawaslu dalam mengawal pemilu ?”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pentingnya kemandirian dan keindependenannya penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berdampak pada hasil pemilu yang terjaga nilai dan kualitasnya. Revisi atas substansi norma-norma pada peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai Bawaslu, diperlukan agar Bawaslu dengan kompetensinya mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, seperti dengan ditetapkannya anggota atau komisioner Bawaslu sebagai penyidik independen dalam menangani tindak pidana pemilu.

Kata kunci: Bawaslu, Gakkumdu, Independensi, Kewenangan, Penyidikan, Pemilu

PENDAHULUAN

Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, dalam kenyataannya senantiasa membutuhkan orang lain dan sebuah lembaga bersama yang disebut sebagai negara dalam rangka melindungi hak-haknya (Kaelan, 2012). Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya (Budiardjo, 2003). Pada hakikatnya, negara merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan tujuan negara sendiri adalah untuk menyelenggarakan ketertiban dan keamanan sehingga untuk terselenggaranya hal-hal tersebut, maka setiap orang harus menundukkan diri kepada pemerintah (Soehino, 1980).

Disadari ataupun tidak, mau ataupun tidak, politik akan turut memberikan pengaruh dalam

kehidupan kita baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok Masyarakat (Ramlan, 1992). Karena itu, politik harus dipandang sebagai suatu usaha untuk menggapai kehidupan yang baik (Budiardjo, 2003). Sebagai perwujudan dari nilai-nilai tersebut, partisipasi aktif warga negara menjadi elemen penting dalam praktik politik yang sehat dan demokratis. Olehnya itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik merupakan salah satu bentuk partisipasi publik (*Public Participation*) (S Ardiputra, 2024). Dalam konteks ini, pejabat publik yang terpilih melalui proses partisipatif seperti pemilu atau mekanisme pemungutan suara lainnya, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjalankan amanahnya demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya proses pemilihan umum yang berintegritas, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai institusi yang memiliki mandat melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Bawaslu merupakan bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, regulasi tersebut juga menetapkan bahwa pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental, yakni kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggarannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1, 2017). Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik (S Ardiputra et al., 2025). Dalam konteks ini, Bawaslu dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah pengawasan pemilu secara transparan kepada masyarakat, sehingga legitimasi hasil pemilu dapat terjaga.

Pentingnya kemandirian dan keindependenya penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berdampak pada hasil pemilu yang terjaga nilai dan kualitasnya sehingga dapat mendorong terciptanya kontestasi pemilu yang demokratis untuk menghadirkan pemimpin intelektualis serta adil dan amanah. Menurut KBBI, independensi diartikan sebagai “yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas dan tidak terikat pada pihak lain” (Penyusun, 2023). Olehnya itu, status dan kedudukan setiap penyelenggara pemilu yang independen, menjadi suatu keniscayaan yang tak dapat dibantahkan.

Berbagai dinamika yang timbul dalam pelaksanaan pemilu memberikan suatu pembelajaran bahwa ada banyak hal yang perlu untuk dibenahi baik itu dari segi regulasi maupun dari segi implementasi atas segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Hal ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bahwa pemilu harus dilaksanakan oleh para penyelenggara beserta seluruh pihak terkait lainnya dengan sikap integritas yang senantiasa dijunjung tinggi.

Hukum secara umum, bermakna sebagai seperangkat aturan yang dibuat agar tercipta suatu keadilan, keseimbangan, ketertiban, keteraturan dan kepastian pola kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (M. A. Ardiputra et al., 2025). Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat Pembangunan (*Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling*, 2016). Pemilu semestinya tidak dijadikan sebagai ajang perebutan kekuasaan oleh para elit politik. Karna apabila hal ini terjadi, maka akan mendorong para politisi itu sendiri untuk bersaing secara tidak sehat dalam kontestasi politik yang diadakan 5 tahun sekali. Pemilu semestinya dipandang sebagai jalan untuk saling mendorong dan bahu-membahu untuk

secara bersama membangun negara dan setiap daerah termasuk seluruh sumber daya manusia yang ada, sebagai bentuk pengabdian yang dilandasi dengan makna kemanusiaan. Para politisi harus memahami bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak menyerahkan kekuasaan itu secara mulak. Akan tetapi rakyat menyerahkan tugas-tugas kenegaraan kepada para pemimpin terpilih untuk mengatur dan mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Konsep “kedaulatan berada di tangan rakyat” menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi, yang diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam memilih pemimpin pemerintahan serta wakil rakyat secara konstitusional. Partisipasi tersebut tidak hanya mencerminkan hak politik warga negara, tetapi juga mengandung tanggung jawab kolektif untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan yang bekerja bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya kekuasaan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian I Hal.1, 2017). Sejalan dengan dinamika politik dan kebutuhan pengaturan yang komprehensif, pembentuk undang-undang kemudian merumuskan satu kerangka hukum terpadu yang mengatur penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, tata kelola pemilu, hingga mekanisme penegakan hukum pemilu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian I Hal.2, 2017).

Penguatan kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni “KPU, Bawaslu, serta DKPP” dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis dan demokratis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian I Hal.2-3, 2017). Namun, di sisi lain, masih terdapat hal-hal yang sehubungan dengan penegakan hukum pemilu belum cukup diatur untuk memperkuat peran kelembagaan penyelenggara pemilu. Di samping itu, juga terdapat hal-hal yang telah dinormatisasi yang justru berpotensi memperlemah kedudukan serta kompetensi penyelenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Ketentuan Pasal 476 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penentuan adanya dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, dengan syarat didahului oleh proses koordinasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Regulasi ini tentunya secara tidak langsung telah menegaskan keindependensiannya Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu sehingga tidak lagi menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki sifat independen secara murni. Terlebih lagi, lembaga kepolisian dan kejaksaan berada dibawah naungan lembaga pemerintahan yang sarat dengan politik. Sehingga sangat memungkinkan lahirnya pengaruh-pengaruh yang menimbulkan keberpihakan dan ketidaknetralan yang berujung pada terganggunya kemandirian Bawaslu dalam mengawasi dan menegakkan hukum pemilu. Padahal, sesuai dengan Pasal 3 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu harus memenuhi prinsip yang salah satu diantaranya ialah prinsip “Kemandirian”. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance merupakan fondasi utama kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi (Ardiputra, 2021; Burhanuddin & Septiawan Ardituputra, 2023).

Lebih lanjut, dalam Pasal 93 huruf i UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa “Bawaslu bertugas menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu”. Gakkumdu merupakan wujud kolaborasi gabungan instansi yang berasal dari instansi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang bertugas untuk menegakkan hukum tindak pidana Pemilu.

Hadirnya regulasi ini, tentu telah secara nyata menggambarkan bahwa Bawaslu tidak secara mandiri dalam menangani perkara pelanggaran tindak pidana pemilu. Sekalipun, Bawaslu dapat menyampaikan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun melakukan koordinasi untuk membahas tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, akan tetapi kewenangan Bawaslu hanya sajauh menyampaikan dan meneruskan laporan serta tidak secara mandiri dalam memutuskan perkara tersebut. Olehnya itu, perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengaji tentang bagaimana peranan Bawaslu dalam berbagai rangkaian penyelenggaraan pemilu, apakah telah memiliki kewenangan yang independen secara mutlak atau masih berada dalam kendali dari lembaga lain yang berada dalam rumpun eksekutif. Disamping itu, perlu untuk dikaji secara mendalam, sejauh mana dan seberapa urgen kewenangan penyidikan dimiliki oleh lembaga Bawaslu dalam menangani perkara pelanggaran tindak pidana pemilu.

Beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “apakah kewenangan Bawaslu telah efektif dalam menegakkan hukum pemilu ? bagaimana pengaruh sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) terhadap lembaga Bawaslu dan penegakan hukum dalam pelanggaran pemilu? seberapa urgen kewenangan penyidikan dimiliki oleh lembaga Bawaslu dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran pemilu ? bagaimanakah tinjauan yuridis mengenai kemandirian dan keindependensian Bawaslu dalam mengawal pemilu ?”

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan mengaji sejumlah norma hukum yang disajikan. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam penelitian ini, sejumlah norma hukum dikaji dan diuji serta dianalisis untuk merumuskan penilaian yang setelahnya dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut, diuraikan dan deskripsikan untuk mengetahui gambaran tentang permasalahan-permasalahan hukum yang sifatnya substansial.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Bawaslu dan kepemiluan untuk mengetahui implikasi dan prediksi yang akan terjadi secara potensial sehubungan dengan eksistensi dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemiluan. Proses penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan suatu permasalahan atau objek tertentu yang sedang diteliti atau diamati melalui berbagai literatur yang dikaji dan dianalisis seperti buku, artikel, dan lain-lain (M. A. Ardiputra et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Kewenangan Bawaslu Dalam Menegakkan Hukum pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kepemiluan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Menurut Septiawan, dalam tesisnya, pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah yang disebut (Public

Service Function), sehingga dibutuhkan kehadiran suatu organisasi pemerintah dalam hal pelayanan publik yang sering disebut birokrasi (S Ardiputra, 2020). Hakekat dari pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi Masyarakat (S Ardiputra & Prawira, 2020). Bawaslu dalam konteks penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab untuk mengawal kontestasi politik agar tercipta proses pemilu yang demokratis serta hasil pemilu yang aspiratif.

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 35, 2022). Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terdapat 4 jenis pelanggaran yakni (Kusmantoro, 2023):

- a. Pelanggaran administrasi
- b. Pelanggaran pidana
- c. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
- d. Pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pemilu.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidak semua pelanggaran pemilu dapat diselesaikan secara optimal dan efektif. Ada kalanya penanganan pelanggaran pemilu diselesaikan secara mandiri oleh Bawaslu dan adakalanya penanganan pelanggaran pemilu diselesaikan secara dependen oleh Bawaslu.

Berdasarkan pasal 93 huruf i UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, “Bawaslu bertugas menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu”. Regulasi ini mendeskripsikan bahwa dalam hal pelanggaran tindak pidana pemilu, Bawaslu tidak secara mandiri bahkan tidak memiliki kewenangan mutlak dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam hal tersebut terbatas pada meneruskan laporan dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan pada pusat aktifitas Gakkumdu. Bawaslu dalam hal ini bukanlah sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan.

Meskipun perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, akan tetapi pada dasarnya, perkara tindak pidana pemilu tidak akan pernah sampai dan diperiksa oleh hakim dalam persidangan di pengadilan bilamana Gakkumdu tidak melakukan tindak lanjut dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu. Sementara, telah diketahui bahwa Gakkumdu adalah pusat aktivitas yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Sedangkan lembaga Kejaksaan dan kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang masuk dalam rumpun eksekutif. Sehingga secara normatif, mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu bertentangan dengan ketentuan pasal 93 huruf i UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip kemandirian.

Pengaruh Eksistensi Gakkumdu Terhadap Kewenangan Bawaslu Dan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemilu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan mekanisme kerja sama antarlembaga yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pengaturan mengenai pembentukan Gakkumdu ditegaskan dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada ayat (1) menyebutkan bahwa

forum ini dibentuk untuk menyeragamkan persepsi serta tata cara penanganan perkara pidana pemilu di antara ketiga institusi tersebut. Selanjutnya, ketentuan ayat (3) menegaskan bahwa struktur Gakkumdu terdiri atas unsur penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 memberikan definisi mengenai “pembahasan” dalam konteks penanganan dugaan tindak pidana pemilihan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan atau temuan, dengan tujuan menyelaraskan pandangan antarlembaga serta menetapkan langkah penanganan perkara (Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri & Jaksa Agung RI Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota & Wakil Walikota., 2020). Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh proses penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan secara terintegrasi dalam satu mekanisme kelembagaan melalui Sentra Gakkumdu.

Pengaturan normatif tersebut pada praktiknya menimbulkan konsekuensi berupa keterlibatan pihak lain yang secara tidak langsung memengaruhi ruang gerak Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu. Keharusan untuk menyelaraskan persepsi serta mekanisme penanganan perkara pidana pemilu dengan institusi kepolisian dan kejaksaan berimplikasi pada berkurangnya otonomi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu secara mandiri.

Ketentuan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penetapan adanya dugaan tindak pidana pemilu dilakukan oleh Bawaslu dengan terlebih dahulu melalui proses koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Setelah tahapan tersebut, Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan dugaan tindak pidana pemilu kepada pihak Kepolisian dalam batas waktu paling lama dua puluh empat jam.

Regulasi yang mengatur mengenai keharusan adanya koordinasi Bawaslu kepada institusi Kepolisian dan Kejaksaan sebelum menyatakan perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu, berpotensi mengamputasi kemandirian Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu yang mengakibatkan Bawaslu dalam menangani perkara tidak lagi secara mandiri dan tidak lagi memiliki kedudukan yang bersifat independen. Penanganan tindak pidana pemilu yang dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu meyebabkan kewenangan Bawaslu terkontaminasi bahkan cenderung terafiliasi dengan lembaga yang berada dalam kendali organisasi pemerintahan yang bersifat politis.

Hal ini tentunya, akan menyebabkan keterlibatan dari lembaga lain sehingga mencampuri kewenangan bawaslu yang bukannya memperkuat, namun justru sebaliknya, memperlemah kompetensi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Terlebih lagi, Polri dan kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang berada di bawah struktur dan kendali lembaga Kepresidenan. Sehingga secara tidak langsung, akan berpotensi memberikan intervensi dengan menghadirkan pengaruh-pengaruh yang mendorong kepada ketidaknetralan demi menyukseskan kepentingan-kepentingan para politisi yang tidak bertanggung jawab serta tidak memiliki intergritas yang cukup.

Urgensi Kewenangan Penyidikan Dimiliki Oleh Lembaga Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Penyidikan adalah upaya penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang tindak pidana serta untuk menemukan siapa tersangka dalam peristiwa pidana tersebut. Dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai penyidik yang dapat melakukan penyidikan adalah pejabat Polri atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam perkembangannya, berbagai masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu muncul sebagai akibat dari ketidakharmonisan regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya yaitu adanya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk melakukan pembaruan hukum agar pengawasan dan penegakan hukum pemilu dalam hal pelanggaran tindak pidana pemilu dapat berjalan secara efektif dan optimal serta bebas dari intervensi-intervensi kekuasaan pemerintahan. Dan pada akhirnya, dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran tindak pidana pemilu yang terus bertambah akibat lemahnya fungsi pengawasan lembaga Bawaslu.

Secara kelembagaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia ditempatkan dalam struktur pemerintahan yang berada di bawah kewenangan Presiden. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Lebih lanjut, ayat (2) ketentuan yang sama mengatur bahwa Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Juga dalam penjelasan atas UU RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Bagian I umum pada hal. 2, menyatakan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan negara dan pembangunan masyarakat yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu terkait kesejahteraan masyarakat, keamanan, keadilan dan pembangunan ekonomi (M. A. Ardiputra, 2024). Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden”.

Pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan berdemokrasi yang bertujuan untuk menghadirkan unsur-unsur pimpinan dalam sebuah negara, baik itu pada lembaga pemerintahan maupun pada lembaga perwakilan/permusyawaratan. Oleh karena itu, secara struktural setiap penyelenggara pemilu yaitu, “KPU, Bawaslu dan DKPP” wajib bersifat independen serta bebas dari tekanan-tekanan dan intervensi yang berasal dari pejabat pemerintahan. Sebagai lembaga yang mengawal demokrasi, maka sudah semestinya Bawaslu bersifat mandiri serta tidak terintervensi melalui berbagai regulasi yang dihadirkan. Dengan kata lain, diperlukan revisi atas substansi norma pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemiluan dan Bawaslu agar kewenangan Bawaslu menjadi lebih optimal dan efektif.

Revisi atas substansi norma-norma pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemiluan dan Bawaslu, diperlukan agar Bawaslu dengan kompetensinya mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, seperti dengan diangkatnya dan ditetapkannya anggota atau komisioner Bawaslu sebagai

penyidik independen dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu. Sebagaimana lembaga penegak hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga berdiri dan bergerak secara mandiri, dimana lembaga KPK selaku penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah dinyatakan sebagai lembaga yang independen.

Korupsi merupakan penggunaan kekuasaan ataupun jabatan untuk kepentingan pribadi serta merugikan kepentingan umum (S Arditputra, 2025). Ketentuan Pasal 6 huruf e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, menetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, serta melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Merujuk pada Pasal 3 UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lebih lanjut diterangkan dalam penjelasan peraturan perubahannya bahwa “yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun”.

Ketentuan bahwa penyidik KPK tidak harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan akan tetapi juga dapat berasal dari internal KPK, tidak hanya dimuat dalam norma yang umum, akan tetapi di dalam peraturan perundang-undangan dijabarkan secara tegas dan terperinci tentang penyidik tindak pidana korupsi tidak mutlak berasal dari kepolisian ataupun kejaksaan. Sebagaimana di dalam pasal 43 UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, menjadi dasar bahwa penyelidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK dalam institusi KPK dapat berasal dari internal dan/atau eksternal KPK serta tunduk pada prosedur penyidikan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Serta dalam Pasal 45 UU RI No. 30 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah, juga menjadi dasar bahwa penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KPK dalam institusi KPK dapat berasal dari internal dan/atau eksternal KPK serta tunduk pada prosedur penyidikan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Salah seorang pakar hukum tata negara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, pernah menyampaikan keterangan di depan persidangan perkara pengujian UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka menerangkan keahliannya bahwa “Penyidik harus secara personal maupun fungsional adalah independen. Membiarkan penyidik berasal dari kejaksaan dan kepolisian semata tentu akan sangat mungkin mengurangi kadar independensi tersebut,” Zainal pun menegaskan, bahwa “keahlian atau kompetensi penyidikan dan penyelidikan bukanlah kompetensi yang tidak bisa dipelajari. Melalui proses pembelajaran hingga pelatihan, sangat dimungkinkan KPK memiliki penyidik dan penyelidik yang tidak harus selalu berasal dari Kepolisian” (Agustin, 2025).

Sebagai lembaga yang mengawal demokrasi, maka sudah semestinya Bawaslu bersifat mandiri serta tidak terintervensi melalui berbagai regulasi yang dihadirkan. Dengan kata lain, diperlukan revisi atas substansi norma-norma pada peraturan perundang-undangan terkait yang

mengatur mengenai Bawaslu agar Bawaslu dengan kompetensinya mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Refleksi Atas Kemandirian dan Keindependensian Lembaga Bawaslu Dalam Tinjauan Yuridis

Negara dalam pandangan Max Weber, adalah komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu, sehingga bagi Weber politik merupakan suatu persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok di dalam suatu negara (Weber, 1948). Salah seorang ilmuwan politik, Harold Lasswell dalam bukunya, menyimpulkan bahwa proses politik merupakan suatu peristiwa who gets what, when, how, yakni ketika seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh sesuatu, pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu (Harold, 1936).

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu harusnya terbebas dari intervensi lembaga pemerintahan yang dalam praktinya selalu bersifat politis. Karena bila tidak, maka praktik-praktik kecurangan dalam proses pemilu melalui intervensi kekuasaan akan lebih mudah terjadi tanpa adanya lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah terjadinya hal tersebut. Bila melihat pada lembaga penegak hukum lainnya yang telah berdiri dan bergerak secara independen seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya penegakan hukum itu dilakukan untuk memberantas korupsi tanpa memandang siapa yang harus diadili.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang perbedaan signifikan antara lembaga Bawaslu dan Lembaga KPK dalam hal keindependensian, maka kita dapat memperhatikan tabel berikut di bawah ini.

Tabel 1. Komparasi “Bawaslu & KPK Dalam Hal Keindependen” Melalui Tinjauan Yuridis

No.	Legal Foundation	Lembaga	
		KPK	Bawaslu
1.	Regulasi	Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 19 Tahun 2019 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini	Pasal 1 Angka 17 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Regulasi	Pasal 1 Angka 3 UU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas	Pasal 3 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<p>Substansi Norma</p> <p>3. Regulasi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;</p> <p>Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>Putusan MK Nomor: 70/PUU-XVII/2019</p> <p>“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.</p>	<p>Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaranya harus memenuhi prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. Berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. <p>-</p>
---	--	---

Sumber: Hasil penelusuran dalam peraturan perundang-undangan serta perubahannya, diolah penulis.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1, 2017). Sesuai dengan pasal 3 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu harus memenuhi prinsip; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Melalui pasal 3 UU RI No. 7 Tahun 2017, setiap penyelenggara Pemilu diatur untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu dengan keharusan memenuhi prinsip kemandirian. Namun, di satu sisi, status dan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki sifat independen belum disebutkan secara tegas dan jelas dalam UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut.

Lembaga KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dinyatakan sebagai lembaga yang independen, hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan lebih dari sekadar itu, eksistensi KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum setelah adanya reformulasi substantif terhadap UU KPK melalui Mahkamah Konstitusi, kini semakin

dipertegas dan diperjelas sebagai lembaga yang independen.

KESIMPULAN

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawal demokrasi, belum dapat menyelesaikan berbagai pelanggaran pemilu secara optimal dan efektif. Adakalanya penanganan pelanggaran pemilu diselesaikan secara mandiri oleh Bawaslu dan adakalanya penanganan pelanggaran pemilu diselesaikan secara dependen oleh Bawaslu. Pentingnya kemandirian dan keindependenannya penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berdampak pada hasil pemilu yang terjaga nilai dan kualitasnya. Substansi regulasi dalam beberapa ketentuan, seperti mengenai Gakkumdu, secara tidak langsung telah mengintervensi Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu. Karena telah menyebabkan keterlibatan lembaga lain sehingga mencampuri kewenangan Bawaslu yang bukannya memperkuat, namun justru sebaliknya, memperlemah kompetensi Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu.

Pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan berdemokrasi yang bertujuan untuk menghadirkan unsur-unsur pimpinan pemerintahan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, secara struktural setiap penyelenggara pemilu yaitu, "KPU, Bawaslu dan DKPP" wajib bersifat independen serta bebas dari tekanan-tekanan dan intervensi yang berasal dari pejabat pemerintahan. Sebagai lembaga yang mengawal demokrasi, maka sudah semestinya Bawaslu bersifat mandiri serta tidak terintervensi melalui berbagai regulasi yang dihadirkan. Olehnya itu, diperlukan suatu upaya untuk melakukan pembaruan hukum, agar pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang salah satu diantaranya yaitu dalam hal pelanggaran tindak pidana pemilu, dapat berjalan secara efektif dan optimal serta bebas dari intervensi-intervensi kekuasaan pemerintahan. Sehingga pada akhirnya, dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran tindak pidana pemilu yang terus bertambah akibat lemahnya fungsi pengawasan lembaga Bawaslu.

Sebaiknya penetapan status dan kedudukan Bawaslu yang secara fungsional dan operasional adalah bersifat independen. Setiap kita juga perlu menyadari bahwa lembaga Bawaslu harus didorong untuk menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan, sebagaimana halnya lembaga KPK yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Di samping itu, suatu upaya untuk melakukan pembaruan hukum yang sehubungan dengan Bawaslu dan kepemiluan butuh untuk terus dikawal agar pengawasan dan penegakan hukum pemilu dalam hal pelanggaran tindak pidana pemilu dapat berjalan secara efektif dan optimal serta bebas dari intervensi-intervensi kekuasaan pemerintahan.

REFERENSI

- Agustin, Y. N. (2025). *Ahli: KPK Berwenang Mengangkat Penyelidik dan Penyidik Sendiri*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12435>.
- Ardiputra, M. A. (2024). Kebijakan Publik dan Implementasinya (Prinsip-Prinsip Dasar Administrasi Publik). In A. Yanto (Ed.), *Prinsip-Prinsip Dasar Administrasi Publik* (I, p. 93). Get Press Indonesia (Anggota IKAPI).
- Ardiputra, M. A., Kementerian, R. K. I. I. B. P., & RI, H. D. H. A. M. (2021). Pola Efektif Pembinaan Hukum untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.37-48>
- Ardiputra, M. A., Mandjo, J. T., Fitrianita, I., Natsir, M. K. K., Rewapatara, H., Sofian, M.,

- Hutabalian, R., Firman, & Nengsih, N. S. (2025). *Hukum Administrasi Negara* (A. Yanto (ed.); I). Get Press Indonesia (Anggota IKAPI).
- Ardiputra, S. (2020). Aspek Tangible Pada Pelayanan Jasa Pos Di Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jpap.v6i2.4294>
- Ardiputra, S., & Prawira, M. R. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pos Cabang Pasangkayu 91571. *Jurnal PubBis*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v4i2.278>
- Ardiputra, Septiawan. (2024). Pengantar Administrasi Publik (Prinsip-Prinsip Dasar Administrasi Publik). In A. Yanto (Ed.), *Prinsip-Prinsip Dasar Administrasi Publik* (I, p. 93). Get Press Indonesia (Anggota IKAPI).
- Ardiputra, Septiawan. (2025). Korupsi dan Solusi Penanganannya (Etika Administrasi Publik). In A. Yanto (Ed.), *Etika Administrasi Publik* (I, p. 150). Get Press Indonesia (Anggota IKAPI).
- Ardiputra, S. (2021). *Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik* (E. Santoso, Ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (Anggota IKAPI).
- Ardiputra, Septiawan, Milyan, Akhmad, Z., Sulthan, M., & Ardiptura, M. A. (2025). Optimizing Budget Policy in Village Fund Allocation (ADD): A Governance and Public Administration Perspective on Rural Development. *Frontiers in Political Science*, 7, 01–16. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1581806>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling. (2016). Badan Pembinaan Hukum Nasional (Kementerian Hukum Dan HAM RI). https://lsc.bphn.go.id/uploads/931724_BUKU_PANDUAN PENYULUHAN HUKUM KELILING.pdf
- Burhanuddin, & Septiawan Ardiptura. (2023). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (Anggota IKAPI).
- Harold, L. (1936). Politics: who gets what, when, how. *New York*.
- Kaelan, H. (2012). Problem Epistemologis Empat pilar Berbangsa dan Bernegara. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 2.
- Kusmantoro, G. (2023). *4 Jenis Pelanggaran Pemilu 2024, Ini Penjelasannya!* <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/4-jenis-pelanggaran-pemilu-2024-ini-penjelasannya#:~:text=Pada Pemilu 2024 terdapat 4,hukum lain terkait penyelenggaraan pemilu>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian I Hal.1, (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian I Hal.2-3, (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagian I Hal.2, (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1, (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 38, (2017).

- Pasal 1 Angka 15 Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri & Jaksa Agung RI Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota & Wakil Walikota., (2020). <https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/histori?id=4254&name=view>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 35, (2022).
- Penyusun, T. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. *Nd* <Https://Kbbi.Web.Id>.
- Ramlan, S. (1992). Memahami ilmu politik. *Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia*.
- Soehino. (1980). *Ilmu negara*. Liberty. <https://books.google.co.id/books?id=REsOHQAACAAJ>
- Weber, M. (1948). *From Max Weber: Essays in Sociology, translated, edited and with an introduction by H.H. Gerth and C.W. Mills*. London Routledge & Kegan Paul.